

PERAYAAN MAULID NABI SAW DI ACEH (ANALISIS SOSIOLOGI: AKULTURASI BUDAYA ACEH DENGAN BUDAYA ARAB)**Alfurqan**Institut Agama Islam Almuslim Aceh
alfurqan79@gmail.com**Abstract**

The people of Aceh celebrate the birthday of the Prophet Muhammad SAW every year. This fact raises the question, whether the Prophet's birthday, as a Shari'a or a form of culture? These two questions prompted the author to research the Prophet Muhammad's birthday tradition, which was pursued through library research. This research was conducted by exploring Islamic views on the existence of the Prophet Muhammad's birthday (normative). The history and cultural optics of Islam in Aceh and in Arabia, especially those related to the traditions of the Prophet Muhammad's birthday, are also the objects of research in this research. This research uses secondary data made from primary law in the form of the Koran and Hadith and secondary data made from secondary law in the form of works by legal experts. The works of cultural experts and encyclopedias provide complementary data. The results of the research concluded that the celebration of the birthday of the Prophet Muhammad saw was one of the Islamic cultures created by Muslims in the 4th/10th century AD which aimed to strengthen the love of Muslims for the Prophet Muhammad. and also as a medium for concern and friendship with fellow Muslims as a manifestation of the Muslim community's gratitude to Allah SWT. Birthday of the Prophet SAW. is the result of ijtihad, so its position as the second source of religious teachings as reported by Harun Nasution is teachings that originate from the explanations and thoughts of religious leaders or experts where the criteria are not absolute, and can be changed according to current developments. Meanwhile, the first teaching is a revelation from God, is absolute, absolutely true, eternal, unchanging and cannot be changed (shari'a).

Keywords: Maulid, Nabi, Aceh.**Abstrak**

Masyarakat Aceh setiap tahun merayakan Maulid Nabi Muhammad saw. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan, apakah Maulid Nabi saw. sebagai satu syariat atau satu bentuk dari budaya? Dua pertanyaan ini mendorong penulis meneliti tentang Tradisi Maulid Nabi Muhammad saw.yang diupayakan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri pandangan Islam terhadap eksistensi Maulid Nabi Muhammad saw (normatif). Optik sejarah dan budaya Islam di Aceh dan di Arab khususnya yang berkaitan dengan tradisi Maulid Nabi Muhammad saw.juga menjadi obyek penelusuran dalam riset ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbahan hukum primer berupa al-Quran dan Hadis dan data sekunder berbahan hukum sekunder berupa karya-karya pakar hukum. Karya-karya ahli budaya dan enslikopedi

menjadi data pelengkap. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa, perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. merupakan salah satu kebudayaan Islam yang diciptakan oleh umat Islam pada abad 4 H./10 M. yang bertujuan memperkuat kecintaan umat Islam kepada Rasulullah saw. dan juga sebagai media kepedulian dan silaturahmi kepada sesama muslim sebagai manifestasi dari bentuk syukur umat Islam kepada Allah swt. Maulid Nabi saw. adalah hasil ijtihad, maka posisinya sebagai sumber ajaran agama yang kedua sebagaimana yang dilaporkan oleh Harun Nasution yaitu ajaran yang bersumber dari penjelasan dan hasil pemikiran pemuka atau ahli agama dimana kriterianya tidak bersifat absolut, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan ajaran pertamanya adalah wahyu dari Tuhan, bersifat absolut, mutlak benar, kekal, tidak berubah dan tidak bisa diubah (syariat).

Kata kunci: *Maulid, Nabi, Aceh*

PENDAHULUAN

Sebelum Islam masuk ke Aceh, Hindu (*mistisme*) merupakan agama masyarakat Aceh. Hinduisme sebagai pandangan hidup bagi masyarakat Aceh tercermin dari aktivitas ritual dan tradisi setempat. Akan tetapi mulai abad ke-7 H. /13 M., Islam menjadi agama mayoritas bagi masyarakat Aceh, dan berdirinya kerajaan Samudera Pasai (Sultan Malikus Shalih w. 1297 M.) sebagai kerajaan Islam kedua di Aceh menandai bahwa kekuasaan politik di Aceh telah dikuasai oleh masyarakat Islam Aceh.

Sebelum masyarakat Islam Aceh menguasai politik, muslim Aceh merupakan komunitas pinggiran yang berada di bawah pengaruh kekuasaan raja Hindu yang sudah berkembang sebelumnya. Hal ini terlihat dari catatan Marcopolo yang mengunjungi Aceh pada tahun 1292 M. Menurut Marcopolo, pada saat ia datang, Sumatera terbagi dalam delapan kerajaan kecil dan semua kerajaan tersebut menyembah berhala kecuali Pereulak karena wilayah ini selalu didatangi para pedagang muslim.¹ Kerajaan Peureulak inilah yang merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh yang didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 H. dan diikuti dengan berkembang lembaga pendidikan Islam yaitu Zawiyah Cot Kala yang kemudian menjadi dasar pengembangan ilmu keislaman di Aceh dan sumber perkembangan Islam di Nusantara.

Islam masuk ke Aceh melalui pedagang Islam dari Arab. Disamping berdagang, mereka juga memperkenalkan Islam kepada penduduk pribumi yang ketika itu mayoritas beragama Hindu dengan berdakwah dan perkawinan. Internalisasi Islam di Aceh oleh bangsa Arab bukan oleh India, Persi dan Gujarat sebagaimana anggapan para sejarawan lainnya dalam kajian ini didasarkan atas teori yang dipopulerkan Sayyid Muhammad Naquib Al-Attas. Menurut Al-Attas, masuknya Islam di Nusantara mesti berpegang pada “teori umum mengenai islamisasi nusantara” dimana yang menjadi dasarnya adalah karakteristik internal Islam di dunia Melayu-Indonesia yang ada saat ini. Dalam hal ini Al-Attas mengatakan bahwa konsep-konsep, istilah-istilah kunci dalam literatur Melayu-Indonesia², tidak ada hubungannya dengan India, namun berhubungan langsung dengan Arab.

¹Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2008), hlm. 33.

²Tulisan kitab arab-melayu seperti kitab *lapan*, *sabilalal muhtadi*, *daqaiqul akhbar*, *mathla'ul badrin* dan lain-lain.

Meskipun ada beberapa istilah Persia, namun asalnya Arab juga. Dengan demikian, jelas bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung dari Arab.³

Kedatangan pedagang Arab ke Aceh, kalangan sejarawan melaporkan bahwa tidak terlepas dari popularitas kerajaan Sriwijaya yang mengalami masa puncaknya pada abad ke 9-10 M. di samping pengaruh geografis dimana posisi Aceh sangat strategis bagi pelayaran lintas dunia. Daerah ini menjadi pintu utama perdagangan yang terletak di selat Melaka dan memiliki terusan sempit dalam rute perdagangan laut negeri-negeri Islam ke Cina.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ketika masyarakat Aceh mengalami akulturasi budaya dengan bangsa Arab serta migrasi agama besar-besaran masyarakat Nusantara ke agama Islam pada abad ke-15 M. yang disebabkan oleh melemahnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram, Islam sebagai keyakinan bagi masyarakat semakin kuat pengaruhnya terhadap budaya di Aceh.

Dominasi nilai-nilai Islam dalam budaya lokal Aceh memberitahukan kepada kita bahwa, masyarakat Aceh sangat cenderung kepada Islam kendatipun Islam merupakan agama baru bagi mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep islamisasi masyarakat Aceh yang dilakukan oleh *zending* (pendakwah) Islam? Tentang hal ini, Sayyed Muhammad Naquib Al-Attas dalam buku Islam dan sekularisme melaporkan bahwa, islamisasi kawasan Sumatera (Aceh) dilakukan dengan pendekatan persuasif (*sufistik*).⁴

Dengan pendekatan *sufisme*, dakwah dilakukan secara lunak (*soft*) sehingga tidak mengherankan bila masyarakat pada saat itu menerima Islam tanpa merasa keluar dari agama mereka sendiri. Dakwah dilakukan dengan mengislamisasi budaya yaitu budaya lokal tetap dipertahankan, namun aspek normatif budayanya disesuaikan dengan ajaran Islam. Di antara budaya lokal yang dipertahankan dan tetap berlaku sampai sekarang di Aceh adalah penggunaan padi, beras, rumputun, tepung, *boeh kruet* dan lain-lain (*item-culture*) dalam kegiatan "*Peusijeuk (trait complex culture)*" dimana bahan-bahan tersebut juga digunakan dalam civitas budaya pra-Islam di Aceh. Ketika Islam datang, aktivitas menggunakan bahan-bahan tersebut diislamkan dengan menerapkan falsafah "*tawassul (culture)*" yang merupakan salah satu *thariqah (cultural universal)* untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah swt., dan upaya mendekatkan diri kepada Allah swt. adalah anjuran Islam (*sistem universal Islam*).

Fenomena islamisasi demikianlah yang menyebabkan antara hukum Islam dan budaya Aceh tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Inilah yang melatari falsafah "*hukoem ngeun adat lage zat ngeun sifeut*" yaitu budaya dalam aspek normatif adalah memiliki persamaan dengan norma Islam. Oleh sebab itulah budaya Aceh dinamakan sebagai budaya Islam. Dampak yang paling besar dari proses islamisasi masyarakat Aceh dengan cara persuasif adalah tradisi politik Arab diadopsi oleh kerajaan Aceh khusus yang menyangkut tentang gelar penguasa yang digelar sebagai "sultan" dan sebelum Islam, gelar penguasa kerajaan digelar dengan gelaran "raja".

³S.M.N, al-Attas, *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Malaysia, 1972), hlm. 33-34.

⁴Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, terj: Khalif Muammar, dkk., *Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme*, (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) kerjasama dengan Institut Alam dan Tamaddun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010), hlm. 214-215).

Berdasarkan ulasan sejarah tentang internalisasi Islam di Aceh sebagaimana yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa, islamisasi Aceh secara *sufistik* oleh para pendakwah dari Arab telah menjadikan masyarakat Aceh sebagai bangsa yang inklusif. Hal demikian terlihat dari kebijakan penguasa kerajaan Aceh dengan menggantikan gelaran penguasa dari “raja” menjadi “sultan”. Oleh sebab itu, Islamisasi budaya dan arabisasi politik di Aceh merupakan rujukan penting dalam meneliti keaneka ragam kebudayaan di Aceh.

Di Aceh, ada sebuah tradisi yang dilaksanakan bertepatan tanggal 12 *Rabi’ul Awwal* yakni hari kelahiran Nabi Muhammad saw. Tradisi tersebut dinamakan dengan “*Kanduri Mulod*” yang dilakukan pada tiga bulan yakni Rabi’ul Awwal sebagai *mulod awai*, Rabi’ul Akhir atau *mulod teungoh*, dan Jumadil Awwal yang diistilahkan dengan *mulod akhe*. Untuk membahas eksistensi tradisi *Mulod* di Aceh, ada beberapa pertanyaan yang harus terjawab dalam kajian ini. Sekumpulan pertanyaan muncul dalam kajian ini didasarkan atas pandangan (*worldview*) masyarakat Aceh bahwa, adat dan hukum Islam adalah satu (integratif) dalam aspek normatif”. Oleh sebab itu, pertanyaan yang diajukan dalam kajian ini adalah, apa landasan hukum Islam tentang tradisi “*Kanduri Mulod*”? dan berdasarkan karakteristik masyarakat Aceh yang inklusif, apakah tradisi *Mulod* di Aceh berasal dari Aceh atau merupakan hasil dari akulturasi tradisi Aceh dengan tradisi Arab sehingga menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Aceh?

Sekumpulan pertanyaan sebagaimana yang dipaparkan di atas dinilai penting untuk diangkat mengingat bahwa hukum Islam juga dianggap sebagai “parameter” dalam mengukur islaminya sebuah masyarakat. Joseph Shacht menegaskan bahwa, “hukum Islam merupakan manifestasi yang paling tipikal dari pandangan hidup yang islami. Ia merupakan pusat dan inti dari Islam itu sendiri.”⁵

Begitu juga dengan persoalan budaya (adat) yang didasarkan kepada pengertian menurut Soemardjiman dan Soelaiman Soemardi. Mereka menjelaskan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang merupakan elemen pendukung budaya tersebut.⁶ Sekumpulan pertanyaan yang disebutkan di atas dijawab dalam kajian singkat ini melalui penelitian kepustakaan dimana data riset ini terdiri data sekunder berbahan hukum primer yaitu al-Quran dan Hadis, dan sejumlah data sekunder lainnya yang dapat menjawab permasalahan dan mempertajam kajian ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap eksistensi Maulid Nabi Muhammad saw. (normatif). Optik sejarah dan budaya Islam di Aceh dan di Arab khususnya yang berkaitan dengan tradisi Maulid Nabi Muhammad saw. juga menjadi obyek penelusuran dalam riset ini. Data sekunder yang mengikat berupa al-Quran dan Hadis yang digunakan sebagai sumber legitimasi bagi Maulid Nabi Muhammad saw. yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan ushul fikih (kaidah-kaidah isthimbat hukum Islam). Sedangkan hasil dari penelusuran tradisi maulid di Arab dan di Aceh dianalisis dengan pendekatan komparatif. Dalam kajian ini, mengingat literatur yang sangat terbatas, maka penyajian secara *inferential* lebih dominan dibandingkan *referential*.

⁵Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, edisi pertama, 2010), hlm. 171.

⁶Atang Abd., Hakim, Jaih Mubarak, *Metodelogi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ketujuh, September 2004), hlm. 28.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri pandangan Islam terhadap eksistensi Maulid Nabi Muhammad saw.(normatif). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbahan hukum primer berupa al-Quran dan Hadis dan data sekunder berbahan hukum sekunder berupa karya-karya pakar hukum. Karya-karya ahli budaya dan enslikopedi menjadi data pelengkap.

KONSEP DASAR

Kebudayaan Islam: Maulid Nabi Muhammad saw

Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam terutama wujud idealnya. Sedangkan landasan kebudayaan Islam adalah agama. Dalam Islam, tidak seperti pada masyarakat yang menganut agama “bumi”, agama Islam bukanlah kebudayaan, tetapi agama Islam dapat melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Allah swt.

Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan agama dan budaya. Menurutnya, agama dan budaya adalah dua bagian yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya didasarkan atas agama; dan tidak pernah terjadi sebaliknya. Oleh karena itu—agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena ia sub-ordinat terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya.⁷

Tentang ajaran agama Islam, Harun Nasution melaporkan, Islam pada hakikatnya mengandung dua kelompok ajaran. Kelompok pertama, karena merupakan wahyu dari Tuhan, bersifat absolut, mutlak benar, kekal, tidak berubah dan tidak bisa diubah. Kelompok kedua, karena merupakan penjelasan dan hasil pemikiran pemuka atau ahli agama, pada hakikatnya tidaklah absolut, tidak mutlak benar, dan tidak kekal. Kelompok kedua ini bersifat relatif, nisbi, berubah, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁸

Berdasarkan penjelasan tentang hubungan agama dengan budaya serta bentuk-bentuk ajaran agama oleh para pakar di atas, maka memunculkan pertanyaan dalam kajian ini, apakah peringatan kelahiran Nabi Muhammad saw. termasuk dalam kategori agama atau budaya? Untuk menjelaskan persoalan tersebut, dalil-dalil *nash* yang dijadikan sebagai landasan Maulid Nabi SAW. menjadi *referensi primer* untuk dianalisis.

Sudah menjadi konsensus umat Islam, peringatan Maulid Nabi saw. adalah merujuk kepada QS. 10: 58 yang artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan”.⁹ dan kepada Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim yang diterima dari Abu Qatadah yaitu pada setiap hari senin yang merupakan hari

⁷Atang Abd., Hakim, Jaih Mubarak, *Metodelogi Studi Islam...*, hlm. 34

⁸Atang Abd., Hakim, Jaih Mubarak, *Metodelogi Studi Islam...*, hlm. 34

⁹Departemen Agama RI, *Al -Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, Izin Penerbit No. BD.III/TL.02.1/339/2004), hlm. 215.

kelahirannya, Rasulullah saw. selalu berpuasa, dan suatu ketika Nabi saw. ditanyakan oleh sahabat tentang puasa hari senin dan beliau menjawab, “Itulah hari aku dilahirkan, aku dibangkitkan menjadi Rasul dan al-Quran diturunkan kepadaku.”¹⁰

Melihat kepada *nash* di atas sebagai pedoman umat Islam dalam memperingati hari kelahiran Nabi saw. khususnya sumber dari al-Quran yaitu pada kalimat “...hendaklah dengan itu mereka bergembira” teridentifikasi bahwa petunjuk (*dalalah*) tersebut bersifat umum (*'am*). Umum yang dimaksud di sini bukan pada aspek normatif, akan tetapi pada bentuk mengekspresikan kegembiraan itu sendiri.

Sedangkan sumber yang kedua yakni Hadis, dengan sangat jelas terfahami kepada kita bahwa, bentuk ekspresi syukur Rasulullah saw. kepada Allah swt. karena telah menciptakan dan mewahyukan ajaran Islam kepadanya pada hari senin adalah dengan berpuasa pada hari tersebut. Karena umat Islam menjadikan Hadis itu sebagai dasar hukum pelaksanaan Maulid Nabi saw.—maka Hadis tersebut juga bersifat *zanni* dalam memahaminya (skripturalis/teks, dan atau substantif?).

Berdasarkan analisis sumber hukum (*nash*) seperti yang terlihat di atas dimana *nash* tersebut dijadikan sebagai dasar bagi legalitas peringatan Maulid Nabi saw. jelaslah kepada kita bahwa, sumber hukum tersebut adalah bersifat *zanni*. Ketika *nash* bersifat *zanni*, maka dengan metode *ijtihad*-lah¹¹ hukum diterapkan. Karena obyek *ijtihad* adalah *nash zanni* dan subyek *ijtihad* adalah manusia, maka hasil dari proses ini cenderung berbeda-beda (nisbi, relatif, dinamis) yang disebabkan oleh perbedaan metode pemikiran, pemahaman, waktu dan tempat.

Karena hukum Maulid Nabi saw. bersumber dari hasil *ijtihad*, maka posisinya dikategorikan sebagai sumber ajaran agama yang kedua sebagaimana yang dilaporkan oleh Harun Nasution yaitu ajaran yang bersumber dari penjelasan dan hasil pemikiran pemuka atau ahli agama dimana kriterianya tidak bersifat absolut, tidak mutlak benar, relatif, nisbi, berubah, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber ajaran agama yang kedua inilah yang dinamakan sebagai budaya berdasarkan pengertian budaya itu sendiri yaitu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Umat Islam meyakini bahwa pemikiran yang dicurahkan oleh pakar agama berdasarkan ajaran Islam, maka hasil dari pemikiran tersebut dinamakan sebagai budaya Islam.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tersebut di atas—maka perayaan Maulid Nabi saw. dapat dikategorikan sebagai kebudayaan Islam yang merupakan hasil ciptaan umat Islam, bersumber dari ajaran Islam dan bertujuan untuk mengekspresikan rasa syukur umat Islam kepada Allah swt. karena Dia telah menurunkan hamba-Nya Muhammad saw. sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam.

Maulid Nabi Muhammad saw. sebagai salah satu budaya Islam (sekunder) dan bukan sebagai agama (syariat /primer) diperkuat oleh adanya perbedaan perspektif umat Islam terhadap Maulid Nabi. Beberapa ulama *salafi* dan *wahabi* tidak merayakan Maulid Nabi

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cetakan keempat edisi dua Maret 2000, hlm.319.

¹¹*Ijtihad* adalah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (*syara'*) melalui salah satu dalil *syara'*, dan dengan cara-cara tertentu, sebab tanpa dalil *syara'* dan tanpa cara-cara tertentu tersebut, maka usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemauan sendiri semata-mata dan sudah barang tentu cara ini tidak disebut sebagai *ijtihad*. Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 162.

karena dianggap perayaan tersebut dinilai *bid'ah*. Mereka berpendapat bahwa, Nabi saw. tidak pernah melakukannya. Menurut mereka, umat Islam yang merayakan Maulid Nabi adalah implikasi dari kesalahan dalam menafsirkan *nash* sehingga pengamalannya keluar dari esensi *nash* itu sendiri. Namun demikian, terdapat pula ulama yang berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi saw. bukanlah hal *bid'ah*, karena merupakan salah satu bentuk pengungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad saw.

Budaya dihasilkan dari karya, cipta dan karsa manusia. Kaitan dengan budaya Islam adalah budaya yang dihasilkan dari karsa ulama yang didasarkan atas upaya mereka dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadith yang bertujuan untuk diamalkan. Dengan demikian, perbedaan perspektif umat Islam tentang Maulid Nabi saw. adalah bagian dari *sunnatullah* (alamiah /kodrati /given). Maulid Nabi saw. sebagai sebuah budaya Islam, dalam pelaksanaannya cenderung beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor tempat dan tradisi-tradisi lokal meskipun tujuan dari budaya tersebut adalah sama.

Soerjono Soekanto membagi kebudayaan dari berbagai segi. Dari sudut struktur dan tingkatan budaya dikenal dengan *super cultural* yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Suatu *super cultural* dapat dijabarkan dalam *cultures* yang mungkin didasarkan atas kekhususan daerah, golongan, etnik, dan profesi. Dalam suatu *cultural* mungkin berkembang lagi kebudayaan-kebudayaan khusus yang tidak bertentangan dengan kebudayaan induk. Hal ini disebut *sub-cultural*. Apabila kebudayaan khusus tadi bertentangan dengan kebudayaan induk, gejala itu disebut *counter culture*.¹²

Berkaitan dengan Maulid Nabi saw. sebagai budaya Islam, maka yang menjadi *super cultural* budaya tersebut adalah legalitas Maulid Nabi saw. berdasarkan hukum Islam kedua yaitu *ijtihad* sebagai metode *isthimbat* hukum Islam. Sedangkan *cultural* budaya itu terletak pada bentuk perayaan Maulid Nabi saw. yang dilaksanakan berdasarkan kearifan wilayah, daerah, golongan, etnik, dan profesi. Ketika Maulid Nabi saw. dilaksanakan berdasarkan kearifan sebagaimana tersebut dan muncul lagi keanekaragaman khusus di dalam wilayah tertentu dan tidak bertentangan dengan budaya induk—maka ini disebut sebagai *sub-culture*. Namun jika bertentangan dengan budaya induk, maka gejala tersebut disebut sebagai *counter culture*.

Dengan mengaplikasikan Maulid Nabi Muhammad saw. ke dalam struktur dan tingkat sebuah kebudayaan, maka tingkatan yang mendominasi perbedaan budaya Maulid Nabi saw. antara satu daerah dengan daerah lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat lain terjadi pada bentuk perayaan Maulid Nabi saw. itu sendiri (*cultures*). Maulid Nabi saw. yang dilaksanakan oleh umat Islam di Mesir misalnya, tidak sama bentuk perayaannya dengan Maulid Nabi saw. yang dilaksanakan oleh umat Islam di Nusantara. Begitu juga sebaliknya. Namun unsur kesamaannya adalah terletak pada tujuan dari perayaan Maulid Nabi saw. itu sendiri yang diseragamkan oleh pemahaman bahwa, Maulid Nabi saw. merupakan sebuah kebudayaan Islam yang mengekspresikan *kesyukuran umat Islam kepada Allah swt.*, Zat yang telah menunjukkan jalan kebenaran melalui utusan-Nya Muhammad saw. (*super cultural*).

Sejarah Kebudayaan Islam: Maulid Nabi Muhammad saw

¹²Atang Abd., Hakim, Jaih Mubarak, *Metodelogi Studi Islam...*, hlm. 30

Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. pertama kali diselenggarakan dalam sejarah Islam oleh penguasa Dinasti Fatimiah di Mesir yaitu al-Mu'izz Lidinillah (memerintah 341-365 H./953-975 M. Dalam perayaan ini, mereka memberikan hadiah kepada orang-orang tertentu seperti penjaga masjid, perawat makam ahlul bait dan para pejabat.¹³ Dikalangan Sunni, perayaan Maulid Nabi saw. pertama sekali diselenggarakan oleh Sultan Atabeg Nuruddin (w.569 H) penguasa Suriah. Acara ini diselenggarakan di malam hari. Para tamu diundang dan diberi hadiah. Selama perayaan berlangsung dilakukan deklamasi syair-syair yang memuji raja.¹⁴

Di Mosul, Irak, seorang saleh bernama Umar al-Malla seorang ahli al-Quran dan Hadist. Setiap tahun beliau mengundang ulama, fukaha, para pangeran dan penguasa ke kediamannya untuk merayakan kelahiran Nabi saw. Perayaan tersebut diisi dengan pembacaan syair pujian mengenai Nabi saw. Di Ibril, 80 km dari timur tenggara Mosul, pada masa pemerintahan Muzaffaruddin (sekitar 540 H), perayaan maulid Nabi saw. mulai dilaksanakan secara besar-besaran. Perayaan itu sangat masyhur hingga sampai ke beberapa daerah dan menarik sejumlah besar orang dari berbagai daerah seperti Mosul dan Baghdad. Sejak dari bulan Muharram sampai Rabiul Awal orang berbondong-bondong datang ke Ibril.

Muzaffaruddin menyediakan akomodasi bagi tamu-tamu penting dan mengatur acara hiburan buat mereka. Sepanjang waktu sebelum acara dimulai, suasana sudah kelihatan meriah. Muzaffaruddin pernah mengeluarkan biaya sebesar 300.000 dinar untuk sekali perayaan saat itu. Acara puncaknya diadakan tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahun.¹⁵

Dalam perkembangan umat Islam selanjutnya, Maulid Nabi saw. baik dari kalangan *sunni* maupun *syi'ah* sudah dirayakan dengan meriah dalam berbagai bentuk dan corak serta waktu yang berbeda berdasarkan kearifan lokal masing-masing (*local-culture*). Sehingga perayaan Maulid Nabi saw. tersebut menjadi budaya dalam masyarakat Islam seluruh dunia yang didasarkan atas hukum Islam dan lambat laun kebudayaan tersebut populer sebagai kebudayaan Islam.

Maulid Nabi Muhammad saw.: Budaya Arab (*local-cultural*)

Maulid Nabi Muhammad saw. sebagai kebudayaan Islam dalam prakteknya sangat beragam. Hal demikian disebabkan, disamping oleh aliran pemikiran *furū'iyah* agama yang berbeda (*sunni-syi'ah*), juga disebabkan oleh faktor budaya lokal tempat masyarakat Islam berdomisili. Oleh sebab itu, perbedaan waktu, bentuk perayaan Maulid Nabi saw. dan lain-lain bukanlah persolan substantif karena Maulid Nabi saw. diikat oleh ideologi Islam sebagai keyakinan bagi umat Islam.

Dalam budaya Arab, masyarakat Islam *sunni* merayakan Maulid Nabi saw. pada setiap tanggal 12 *Rabi'ul Awwal*. Sedangkan *syi'ah* merayakan budaya tersebut pada tanggal 17 *Rabi'ul Awwal* bertepatan dengan milad pemimpin *syi'ah* yang keenam, Imam Ja'far As-Shadiq. Berdasarkan uraian di atas, tradisi Maulid Nabi Muhammad saw. di Arab (*local-cultural*) dilaksanakan yaitu pada 12 *Rabi'ul Awwal* dan 17 *Rabi'ul Awwal*. Data

¹³Perpustakaan Nasional RI, *Enslikopdesi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan keenam, 2003, hlm.1158.

¹⁴Perpustakaan Nasional RI, *Enslikopdesi Hukum Islam*,...hlm.1158.

¹⁵Perpustakaan Nasional RI, *Enslikopdesi Hukum Islam*,...hlm.1158.

tersebut telah membantu ketuntasan kajian ini meskipun minimnya rujukan tentang gambaran konkrit perayaan Maulid Nabi saw. di Arab dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maulid Nabi Muhammad saw: Budaya Aceh (*local-cultural*)

Sebagaimana umat Islam di daerah lain melaksanakan Maulid Nabi Muhammad saw., masyarakat Islam di Aceh juga menyelenggarakan budaya Islam tersebut. Budaya Islam ini dalam tradisi Aceh dinamakan sebagai “*Kanduri Mulod*”. Bagi masyarakat Aceh, memperingati hari kelahiran Rasulullah saw. (12 *Rabi ‘ul Awwal*) dalam bentuk “*Kanduri Mulod*” diselenggarakan pada tiga bulan hijriyah yaitu bulan *Rabi ‘ul Awwal (mulod awai)*, *Rabi ‘ul Akhir (mulod teungoh)* dan pada bulan *Jumadil Awwal (mulod akhe)*.¹⁶

“*Kanduri Mulod*” merupakan salah satu tradisi yang perayaannya telah tersusun dalam salah satu hukum adat di Aceh yaitu hukum adat tentang peringatan hari-hari besar Islam di Aceh yang meliputi juga tentang peringatan al-Quran (*Nuzulul Quran*) dan mengenang peristiwa *Isra’ Mi’raj*.¹⁷ Tradisi “*Kanduri Mulod*” bagi masyarakat Aceh bukan dimaknai dengan makan bersama yang identik dengan hura-hura dan mubazir. Bagi masyarakat Aceh, tradisi ini dilakukan sebagai momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Islam, memperkuat keimanan kepada Allah swt. dan kecintaan mereka kepada Rasulullah saw. serta memperkokoh *ukhwah islamiyah* untuk menumbuhkan solidaritas dan kepekaan terhadap sesama. Itulah tujuan dasar dari perayaan “*Kanduri Mulod*”, dan tujuan tersebut relevan dengan tujuan Islam.

Berdasarkan kepada tujuan “*Kanduri Mulod*” sebagaimana yang dipaparkan di atas, bentuk kegiatan dalam tradisi tersebut sarat dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan dilakukan dalam bentuk perlombaan hafalan al-Quran, perlombaan salat, cerdas cermat, pidato dan lain-lain yang diperuntukkan untuk anak-anak dan remaja. Kegiatan tersebut biasa dilakukan tiga hari sebelum acara “*Kanduri Mulod*”. Hasil dari perlombaan tersebut diumumkan serta diberikan hadiah kepada para juara pada acara puncak “*Kanduri Mulod*” sebelum dakwah akbar dimulai.

Pada hari “*Kanduri Mulod*”, masyarakat dengan suka rela mensedekahkan makanan siap saji untuk dinikmati bersama yang dipusatkan di Meunasah atau Masjid setempat. Makanan yang disedekahkan masyarakat berupa nasi yang dibungkus dengan daun pisang berbentuk segi tiga yang dinamakan dengan “*bue kulah*” beserta lauk pauk mulai dari gulai ayam kampung, gulai kambing, gulai ikan, telur bebek, sayur nangka, buah-buahan, kue dan lain-lain. Makanan-makanan tersebut dibungkus dengan tudung saji berkain berenda emas. Tudung saji tersebut berbentuk kerucut dengan warna dominan hijau, kuning, dan hitam yang dinamakan sebagai “*Idang Meulapeh*”.

Dalam “*Kanduri Mulod*”, anak-anak yatim dan fakir miskin mendapat pelayanan khusus dari masyarakat sebagai wujud kecintaan mereka kepada golongan tersebut. Bahkan ada beberapa daerah di Aceh, masyarakat menyantuni mereka dengan sejumlah uang. Tradisi “*Kanduri Mulod*” di Aceh bersampulakan lantunan shalawat, zikir dan syair-syair mengagungkan Allah swt. dan mendoakan keselamatan untuk Rasulullah saw.

¹⁶Muhammad Umar (EMTAS), *Peradaban Aceh (Tamaddun I)*, (Banda Aceh: Yayasan BUSAFAT Banda Aceh Bekerjasama Dengan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, 2006), hlm. 185.

¹⁷Muhammad Umar (EMTAS), *Peradaban Aceh (Tamaddun I)*..., hlm. 171.

keluarga beserta sahabat serta untuk seluruh umat Islam yang terdengar indah dan menggugah jiwa yang keluar dari mulut-mulut remaja santri Dayah dengan suara yang merdu dan nyaring. Suara-suara itulah yang disebut dengan “*Barzanji*” yang merupakan salah satu karakter khusus dalam tradisi Maulid Nabi saw. di Aceh. Sedangkan pada malam hari sebagai kegiatan puncak “*Kanduri Mulod*”, masyarakat mengadakan dakwah akbar yang mengulas tentang *sirah nabawiyah* untuk dijadikan sebagai pelajaran oleh masyarakat Aceh dalam kehidupan. Sarana yang dipersiapkan untuk dakwah akbar pada perayaan Maulid Nabi saw. berupa mimbar penceramah yang telah diberikan sentuhan seni oleh para remaja setempat. Bentuk-bentuk mimbar dibuat dalam bentuk binatang, bangunan, pesawat, helikopter, mobil dan lain-lain sehingga suasana semakin semarak. Bentuk-bentuk binatang yang dibuat berupa binatang-binatang yang terlibat dalam sejarah kerasulan Rasulullah saw. seperti unta dan laba-laba. Sedangkan mimbar dalam bentuk bangunan dibuat berbentuk Masjid dengan atap berbentuk kubah.

Maulid Nabi Muhammad saw. Sebagai Tradisi Aceh: Akulturasi Budaya Arab dan Aceh

Islam masuk ke Aceh berasal dari masyarakat Islam Arab. Masyarakat tersebut meskipun dalam sejarah Islam Nusantara dinamakan sebagai pedagang, namun dalam disiplin ilmu sosiologi mereka dianggap sebagai masyarakat migran. Migrasi adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari tanah kelahiran pergi ke daerah lain dengan tujuan untuk sementara waktu atau pun menetap.¹⁸

Pengertian tersebut sesuai dengan kedatangan masyarakat Arab ke Aceh dengan tujuan ganda, berdagang dan berdakwah. Bagi pedagang, mereka tidak menetap di Aceh. Sedangkan pendakwah, mereka menetap di Aceh bahkan kawin dengan masyarakat Aceh dan menjadi penduduk tetap untuk kepentingan dakwah. Migrasi memunculkan dua bentuk fenomena yang berbeda; 1). Akulturasi budaya; 2). dan konflik budaya. Hal demikian disebabkan oleh masing-masing pihak, baik pendatang maupun pihak setempat memiliki budaya sendiri. Jika sistem sosial antara dua budaya tersebut kompatibel atau dapat saling mengisi, maka proses tersebut dapat melahirkan sistem sosial dan budaya baru sebagai suatu budaya dalam bentuk akulturasi atau bahkan suatu budaya asimilasi. Dan sebaliknya, jika sistem-sistem tersebut tidak kompatibel, tidak selaras, tidak saling komplementer, atau saling berbeda, maka fenomena yang terjadi adalah konflik atau bahkan cenderung terjadi perang terbuka.¹⁹

Berdasarkan sejarah, konsekwensi migrasi komunitas Arab ke Aceh adalah terbentuk budaya baru dalam bentuk akulturasi budaya Islam Arab dengan budaya Hindu Aceh. Keadaan demikian merupakan hasil dari metode dakwah yang dilakukan oleh bangsa Arab dalam bentuk islamisasi budaya Hindu Aceh secara lunak (*soft*) sehingga tidak mengherankan bila masyarakat saat itu menerima Islam tanpa merasa keluar dari agama mereka sendiri.

Melalui proses-proses demikian, masyarakat pribumi Aceh bertambah simpatik kepada bangsa Arab sehingga tidak sedikit budaya-budaya Arab diadopsi menjadi budaya Aceh. Hasil perpaduan itulah terbentuk budaya baru di Aceh yaitu “budaya Islam Aceh”.

¹⁸Bahreïn T. Sugihen, *Sosiologi*, (Banda Aceh: Lembaga Penelitian Pengembangan dan Penerbitan Informasi Pembangunan (LP3IP), t.t.), hlm. 283.

¹⁹Bahreïn T. Sugihen, *Sosiologi...*, hlm. 286.

Oleh sebab itu, membahas tentang Aceh bermakna berbicara mengenai masyarakat Islam sebagaimana yang dilaporkan oleh Amirul Hadi dalam buku Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi.

Di antara budaya-budaya Aceh dalam bentuk akulturasi budaya adalah tradisi “*Kanduri Mulod*” pada tingkatan dan struktur budaya dinamakan sebagai *trait complex*. Item-item dalam tradisi tersebut dikombinasikan dengan item-item perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. di Arab. Salah satu item yang diadopsi dalam tradisi “*Kanduri Mulod*” di Aceh adalah bacaan “*Barzanji*”.

Dalam kajian ini bacaan “*Barzanji*”²⁰ dianggap sebagai item tradisi yang diadopsi dari Arab berdasarkan kepada teori umum Al-Attas yaitu karakteristik kitab “*Barzanji*” bertulisan Arab yang disusun oleh Syekh Ja’far al-Barzanji bin Husin bin Abdul Karim (1690-1766). Kitab tersebut lebih populer dengan nama “*Mawlid al-Barzanji*”. Sebagian ulama menyatakan bahwa nama karangan tersebut sebagai “*I’qdul Jawhar fi mawlid an-Nabiyil Azhar*”.

Kitab *Barzanji* ini tersebar luas di negeri Arab dan Islam, baik di timur maupun di barat. Mayoritas umat Islam di dunia telah menghafal dan membaca dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah. Kitab “*Barzanji*” berisikan tentang ringkasan *sirah nabawiyah* yang meliputi kisah kelahiran, penetapan sebagai rasul, hijrah, akhlak dan peperangan sehingga kewafatan baginda Rasulullah saw. yang disajikan dengan bahasa yang indah dalam bentuk puisi serta prosa dan kasidah yang menarik.²¹

Sedangkan item-item lain dalam tradisi “*Kanduri Mulod*” di Aceh adalah bernuansa lokal. Hal demikian terlihat dari jenis-jenis makanan, alat-alat penyajian makanan seperti *Idang Meulapeh*, tempat perayaan dan kegiatan-kegiatan dalam perayaan tradisi tersebut. Begitu juga tentang waktu perayaan “*Kanduri Mulod*” di Aceh yang dirayakan pada tiga bulan yaitu pada bulan *Rabi’ul Awwal (mulod awai)*, *Rabi’ul Akhir (mulod teungoh)* dan *Jumadil Awwal (mulod akhe)*. Sedangkan di Arab, Maulid Nabi saw. dirayakan pada tanggal 12 *Rabi’ul Awwal* dan 17 *Rabi’ul Awwal*. Kebiasaan masyarakat Aceh pada tiga bulan tersebut adalah melakukan pertunangan anak (*khitbah*), mengawinkan anak dan melaksanakan peresmian perkawinan (*walimah*) karena pada bulan-bulan tersebut dianggap berkah oleh masyarakat.²²

PENUTUP

Perayaan Maulid Nabi saw. merupakan salah satu kebudayaan Islam yang diciptakan oleh umat Islam pada abad 4 H./10 M. yang bertujuan untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah saw. dan juga sebagai media kepedulian dan silaturahmi kepada sesama muslim. Aceh salah satu wilayah yang mayoritas beragama Islam juga merayakan budaya tersebut. Budaya Islam ini dirayakan berdasarkan tradisi Aceh dengan keunikan-keunikan tersendiri.

Tradisi Maulid Nabi Muhammad saw. di Aceh adalah bentuk dari akulturasi budaya Arab dengan budaya Aceh. Hal ini terlihat dari bacaan *shalawat* dan *sirah nabawiyah* merujuk pada kitab Arab yang disusun oleh Ja’far al-Barzanji bin Husin bin Abdul Karim

²⁰Kitab *I’qdul Jawahir*. Al-Barzanji nama daerah di Kurdistan tempat Syekh Ja’far Lahir.

²¹Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, ... hlm. 119.

²² Muhammad Umar (EMTAS), *Peradaban Aceh (Tamaddun I)*, ... hlm. 186.

(1690-1766). Sedangkan bentuk-bentuk lain dalam dari tradisi maulid di Aceh diselenggarakan berdasarkan kearifan lokal. Ciri ini terlihat dari peralatan yang digunakan serta bentuk kegiatan yang tidak digunakan dan dilakukan dalam tradisi Maulid Nabi Muhammad saw di Arab. *Idang Meulapeuh* yang berisikan beragam makanan, bue kulah, aneka perlombaan agama untuk anak-anak dan remaja, santunan anak yatim dan fakir miskin, aneka bentuk mimbar yang unik serta dakwah akbar merupakan item-item khas dalam tradisi Maulid Nabi Muhammad saw. di Aceh. Unsur-unsur itulah yang membedakan tradisi Maulid Nabi saw. di Aceh dengan daerah dan negara Islam lain disamping dari nama tradisi tersebut yaitu "**Kanduri Mulod**". *Wallahu 'alam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Amirul Hadi, *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, edisi pertama, 2010).
- Atang Abd., Hakim, Jaih Mubarak, *Metodelogi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ketujuh, September 2004).
- Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi*, (Banda Aceh: Lembaga Penelitian Pengembangan dan Penerbitan Informasi Pembangunan (LP3IP), t.t.).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, Izin Penerbit No. BD.III/TL.02.1/339/2004).
- Muhammad Umar (EMTAS), *Peradaban Aceh (Tamaddun I)*, (Banda Aceh: Yayasan BUSAFAT Banda Aceh Bekerjasama Dengan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, 2006).
- Perpustakaan Nasional RI, *Enslikopdesi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan keenam, 2003
- S.M.N, al-Attas, *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Malaysia, 1972).
- Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2008).
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, terj : Khalif Muammar, dkk., “*Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme*”, (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) kerjasama dengan Institut Alam dan Tamaddun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cetakan keempat edisi dua Maret 2000).